



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1097 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 9-11
KELURAHAN KARET SEMANGGI, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 756/-076.2 tanggal 31 Maret 2017 dan Berita Acara 26/BAST/MKG/III-17 tanggal 4 Oktober 2012, Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari PT Mulia Karya Gemilang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 9-11, KELURAHAN KARET SEMANGGI, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggung jawab PT Mulia Karya Gemilang terhitung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal 1097 TAHUN 2017
7 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register			Tanggal	Nomor					
1	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.04.009	00085	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11	Proses Sertifikat	-	-	564	2017	Fasos Fasum	39.643.560.000	Kewajiban PT Mulia Karya Gemilang sesuai BAST No. 756/ -076.2/26/ BAST/MKG/III-17
2	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.04.009	00086	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11	Proses Sertifikat	-	-	206	2016	Fasos Fasum	14.479.740.000	Kewajiban PT Mulia Karya Gemilang sesuai BAST No. 756/ -076.2/26/ BAST/MKG/III-17
3	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.04.009	00087	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-11	Proses Sertifikat	-	-	330	2017	Fasos Fasum	23.195.700.000	Kewajiban PT Mulia Karya Gemilang sesuai BAST No. 756/ -076.2/26/ BAST/MKG/III-17
4	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.05.005	00018	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.9-10	Proses Sertifikat	-	-	1.650	2012	Fasos Fasum	45.218.250.000	Kewajiban PT Mulia Karya Gemilang sesuai BAST tanggal 04 Oktober 2012

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH